

ABSTRAK

MUHAMAD AHYONO. NIM. E. 17 11 387. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Yang Melaksanakan Tugas Menangani Konflik Antar Etnis & Bersenjata di Nemangkawi Provinsi Papua .Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2022

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara yang memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang kedua menegakkan hukum dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, tenteram, dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anggota yang melaksanakan tugas di nemangkawi dengan adanya gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tanah Papua kini menjadi isu utama keamanan wilayah paling timur Indonesia. Beberapa stimulasi faktor pragmatis yang melatarbelakanginya. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui perlindungan hukum bagi anggota resimen 1 yang melaksanakan tugas di nemangkawi provinsi papua sudah cukup terimplemntasikan dengan adanya dasar hukum dan dasar tindak dalam penugasan seperti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Brimob.

ABSTRACT

MUHAMAD AHYONO. NIM. E. 17 11 387. *Legal Protection for Members of Resimen 1 Pasukan Pelopor Carrying out Handling Inter- Ethnic & Armed Conflicts Nemangkawi Duties in Papua Province. Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2022*

Based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, it is explained that the National Police of the Republic of Indonesia as one of the state apparatuses that has the first main task of maintaining the security and order of the community, the second is enforcing the law and the third is providing protection, protection, and services to the community, so that the community feels safe, orderly, serene, and not disturbed by all its activities. The definition of legal protection in general is a protection given to legal subjects in the form of legal devices both preventive and repressive. The problem in this study is that legal protection for members carrying out their duties in Nemangkawi with the existence of security disturbances by armed criminal groups (KKB) in Papua is now the main issue of security in the easternmost region of Indonesia. Some stimulation of the pragmatic factors behind it. Dotted with the problem, the research method used is a normative juridical research method, namely that law is conceived as a norm, rule, principle or dogma. The results of the study found that legal protection for members of the 1st regiment who carried out their duties in the province of Papua was sufficiently implemented with the existence of a legal basis and basis for action in assignments such as Law number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia.

Keywords: Protection, Law, Brimob.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat merampungkan usulan penelitian skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Resimen I Pasukan Pelopor Yang Melaksanakan Tugas Menangani Konflik Antar Etnis & Bersenjata di Nemangkawi Provinsi Papua”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, pengarahan, maupun nasehat. Karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku *Chancellor* UniversitasDjuandaBogor.
2. Bapak Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I., selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
4. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Djuanda.
5. Bapak Aal Lukmanul Hakim, S.H, M.H.selaku Wakil Rektor I BidangAkademik dan Kemahasiswaan Universitas Djuanda.
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, SH, MH. Selaku Wakil Rektor II Bidang Kerjasama, PMB dan Pengembangan Usaha Universitas Djuanda .

7. Ibu Dr. Ristika Handarini, M.P., Selaku Wakil Rektor III Bidang Riset, Pengabdian, Inovasi dan Hilirisasi Universitas Djuanda.
8. Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
9. Ibu Dr. Ani Yumarni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
10. Bapak R. Djuniarsono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Non-Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
12. Ibu Siti Maryam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
13. Dadang Suprijatna, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan dan memberikan banyak masukan terhadap skripsi ini.
14. Para Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
16. Orang tua, isteri dan Keluarga Besar, yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya, Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua civitas akademik dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan khususnya ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum,Wr.Wb.

Bogor, 10 Februari 2023

Muhamad Ahyono

NIM. E. 1711387

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode dan Lokasi Penelitian	27
BAB II GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BRIMOB	30
A. Perlindungan Hukum	30
B. Anggota Resimen I Pasukan Pelopor	38

BAB III TUGAS ANGGOTA RESIMEN I PASUKAN PELOPOR DI MEMANGKAWI.....	48
A. Dibentuknya Resimen I Pasukan Pelopor	48
B. Struktur Kepemimpinan Resimen I Pasukan Pelopor	49
C. Kelompok Kompi Penugasan Resimen I Pasukan Pelopor	56
D. Letak Geografis Memangkawi Provinsi Papua	63
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA RESIMEN I PASUKAN PELOPOR YANG MELAKSANAKAN TUGAS MENANGANI KONFLIK ANTAR ETNIS & BERSENJATA DI MEMANGKAWI PROVINSI PAPUA.....	73
A. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Resimen I Pasukan Pelopor yang Melaksanakan Tugas Memangkawi	73
B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anggota Resimen I P Pasukan Pelopor yang Melaksanakan Tugas Memangkawi	72
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	